

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam memiliki pedoman yang mengatur kehidupan di alam semesta. Salah satu aturan pedoman tersebut adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi tuntunan hidup yang lengkap. Isinya tidak hanya menuntun manusia dalam beribadah kepada Tuhannya, melainkan juga berisi tentang tuntunan berhubungan dengan sesama manusia dan berhubungan dengan lingkungan alam sekitar. Tuntunan Al-Qur'an yang berhubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*) masuk dalam urusan muamalah. Selain itu, dalam syariat Islam, hal-hal yang dibahas dalam muamalah meliputi bagi hasil kerjasama usaha, jual beli, sewa-menyewa dan jasa.

Islam mengajarkan setiap insan terlepas dari kalangan muslim dan non muslim untuk melakukan usaha misalnya berupa berdagang dan berbisnis. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk usaha secara perorangan atau dengan cara kolektif modal dan tenaga misalnya *syirkah*. Islam juga menganjurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan sistem bunga atau *riba*.

Situasi perekonomian Indonesia yang telah demikian cepat perubahannya, menyebabkan kehadiran koperasi yang mandiri memberikan keunggulan tersendiri dan menjadikan pembangunan perekonomian terpacu

lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Dalam teori maupun kenyataan, koperasi mampu memperkenalkan kesadaran ekonomi, mampu menggerakkan sumber-sumber ekonomi (termasuk sumber daya manusia) yang masih belum atau kurang dimanfaatkan menjadi suatu kekuatan produktif yang menumbuhkan nilai tambah.

Pada dasarnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong royong adalah koperasi. Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dari kata '*cooperation*' (Inggris). Secara sistemetik koperasi berarti "kerja sama". Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam Bahasa Arab. *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam (Rusby , 2015: 28)

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan prikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerja sama dalam koperasi

didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran pada anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial koperasi milik bersama anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah anggota.

Dalam pembiayaan ada dasar yang menjadi sebab masyarakat memilih pembiayaan seperti motivasi, promosi maupun persepsi. Persepsi adalah kemampuan membedakan-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek (Shaleh, 2008: 110)

Koperasi syariah merupakan sebuah badan usaha atau lembaga dimana kegiatan dan tujuannya berdasarkan syariah Islam yakni Al-Qur'an juga As-sunnah. Jika sebuah koperasi memiliki usaha yang produktif dalam bidang simpan pinjam, karenanya seluruh produk serta operasional hendaknya dilaksanakan menggunakan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mengingat dari aspek tersebut, maka sistem koperasi syariah ini tidak diperbolehkan memiliki usaha dalam bidang yang di dalamnya terdapat hal yang dilarang agama seperti *riba*, *gharar* dan *maysir*. Sehingga hal yang menyimpang dari aturan agama sangat tidak diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah ini.

Tujuan dari koperasi berbasis syariah ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya berupa kesejahteraan masyarakat yang ikut dalam perintisan perekonomian di Indonesia dengan prinsip dasar Islam. Koperasi

syariah ini memiliki landasan syariah Islam yakni Al-Qur'an dan As-sunnah yang mewajibkan untuk tolong menolong serta saling menguatkan. Selain itu, koperasi ini juga memiliki landasan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan. Maka dari itu, fungsi dari koperasi ini dengan membangun potensi serta kemampuan dari anggotanya, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

Peran dari koperasi syariah juga dapat memperkuat kualitas dari anggotanya agar menjadi *amanah, fathonah*, konsisten dan konsekuen untuk menerapkan prinsip ekonomi dalam Islam serta prinsip syariah agama. Selain itu, berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional untuk usaha bersama yang didasarkan asas demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Dan mengembangkan serta memperluas peluang kerja bagi anggotanya. Kekayaan merupakan *amanah* Allah, maka dari itu, manusia dilarang melakukan bentuk usaha *ribawi*.

Peluang koperasi syariah ini meliputi segala kegiatan usaha yang halal, bermanfaat, baik dan menguntungkan menggunakan sistem bagi hasil tanpa *riba*, perjudian ataupun yang tidak jelas. Maka dihimbau bagi pelaku usaha koperasi syariah ini agar menjalankan usahanya sesuai dengan sertifikasi dan ketentuan usaha yang *syar'i*. Dalam menjalankan usaha syariah ini harus sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tentunya usaha berbasis syariah ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.



Koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional yaitu pada koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga atau *riba* dalam pembagian keuntungan, tetapi menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang berdasarkan keadilan. Jadi, koperasi syariah hadir dalam rangka penerapan ekonomi syariah Islam. Selain koperasi syariah dapat membantu masyarakat muslim terbebas dari praktek bunga atau *riba*, kehadiran koperasi syariah diharapkan juga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang dikenal pada masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong-royong dan kejujuran. (<http://manajemenkoperasi.blogspot.com> : di akses pada 9 Desember 2017).

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.

Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* (*co* berarti bersama dan *operation* berarti usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya koperasi unit desa (KUD) artinya usaha bersama karyawan. Ada pula yang menyatakan koperasi berasal dari bahasa latin *cum* (yang artinya dengan)

dan *operatio* (yang artinya bekerja). Dari dua data tersebut, maka koperasi dapat diartikan bekerja dengan orang-orang lain. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 pasal 3 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang No. 25/1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian dijelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Idri, 2015: 246)

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa *riba*, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat kota Pekanbaru akan pemahaman Islam, apalagi masalah koperasi bahkan perekonomian secara

lebih luas maka koperasi syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyak berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non-bank, ini membuktikan bahwa koperasi syariah mempunyai kompetensi yang tinggi. Koperasi syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang koperasi syariah.

Pertumbuhan Koperasi syariah di Kota Pekanbaru terus mengalami adanya peningkatan, yakni saat ini ada 45 koperasi syariah.

**Tabel 1 : Data Koperasi syariah Tahun 2018 di Pekanbaru**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>no badan hukum</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>jenis koperasi</b>	<b>sektor usaha</b>
1	Bmt Al-Amin	12/BH/KDK-46/1.2/IX/1998	Jl.Pasir Putih No.19f	Simpang Tiga	Bukit Raya	Jasa	keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
2	Syariah Bina Usaha	230/BH/KDK/46/1.2	Jl.Durian Gang Lingkung Ii	Labuh Baru	Payung Sekaki		
3	Bmt Al-Ittihad	272/BH/KDK.46/3	Komplek Dammar No.610 Cpi	Lembah Damai	Rumbai Pesisir	Konsumen	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
4	Nurul Yaqin	395/BH/DISKOP/DANUKM/3	Jl.Dharma Bakti	Labuh Baru Barat	Payung Sekaki		
5	Bina Karya Mandiri	404/BH/DISKOP DANUKM/3	Jl.Kenanga Komplek Bukit Mutiara	Tangkering Timur	Tenayan Raya		

			Permai 2				
6	Memban gun Sejahter a	407/BH/DIS KOP DAN UKM/3	Jl.Singgalan g	Tangkera ng Timur	Tenayan Raya		
7	Bmt Al Barakah	439/BH/DIS KOP DAN UKM /3	Jl. Kinabalu No. 31	Sekip	Lima Puluh	Konsume n	keuangan, persewaan , dan jasa perusahaa n
8	Muamal ah	498/BH/DIS KOP DAN UKM/3	Jl.Rambutan No.7	Sidomul yo Timur	Marpoyan Damai		
9	Mutiara Sakinah	529/BH/IV.II /DISKOP DAN UKM/3	Jl.Purnama Ujung No.4	Simpang Tiga	Bukit Raya		
10	Perdana Wahana	530/BH/IV.II /DISKOP DAN UKM/3	Jl. Ahmad Dahlan 88	Kampun g Melayu	Sukajadi		
11	Bmt Madani	531/BH/IV.II /DISKOP DAN UKM/3	Jl Rajawali No.43 A	Kampun g Melayu	Sukajadi		
12	Sukajadi Bmt Muhama diyah	540/BH/IV.II /DISKOP DAN UKM /3	Jl.Kesuma No.2	Jadirejo	Sukajadi		
13	At- Thaibah	541/BH/IV.II /DISKOP DAN UKM/3	Jl.Sanepelan 45	Bandar	Sanepelan		
14	Mandiri Syariah	549/BH/IV.II /DISKOP DAN UKM/3	Jl.Enau No.399	Rejosari	Tenayan Raya		



15	Mitra Utama	554/BH/IV.II /DISKOP DAN UKM/3	Jl.Sembilang Gang Karet	Limbangan	Rumbai Pesisir		
16	Kopsyah Insan Mulia Terampil	564/BH/IV.II /DISKOP dan UKM/3	Jl. Cengkeh 66 Semangka No.22	Tangkering Labuai	Bukit Raya		
17	Syariah Serba Usaha Salimah (Kosuma)	568/BH/IV.II /DISKOP dan UKM/3	Jl. T. Tambusai Kop. Ruko Taman Mella Blok G 5	Tangkering Barat	Marpoyan Damai		
18	Bmt Al-Muqorobin	581/BH/IV.II /Diskop dan UKM/3	Jl. Dagang Gg. Muqorobin	Kampung Tengah	Sukajadi		
19	Syariah Berkah Kemuning	604/BH/IV.II /DISKOP dan UKM/3	Jl. Kemuning 1 No.10	Padang Terubuk	Senapelan		
20	Sakinah Mandiri	610/BH/IV.II /DISKOP dan UKM/3	Jl. Delima Gg. Keluarga No.2	Delima	Tampan		
21	Syariah Serba Usaha Nurul Baraqah	621/BH/IV.II /Diskop dan UKM/3	Jl. Limbungan Asy-Syakur li No.3	Lembah Sari	Rumbai Pesisir		
22	Kopsyah Bmt Arafah	628/BH/IV.II /Diskop dan UKM/3	Jl. Hangtuh Ujung Gg. Al-Ihsa No.332	Sail	Tenayan Raya		
23	Dai Bertuah	639/BH/IV.II /Diskop dan UKM/3	Jl. Eka Tunggal Perum Nusa	Sidomulyo Barat	Tampan		

			Indah Blok A No.6				
24	Amal Mandiri	642/BH/IV.II /Diskop dan UKM/3	Jl. Karya RT 04 RW 07	Tuah Karya	Tampian		
25	Al-Falah	650/BH/IV.II /Diskop dan UKM/3	Jl. Sumatra No.2	Simpang Empat	Pekanbaru Kota		
26	Syariah Bmt Mitra Arta	653/BH/IV.II /Diskop dan UKM/3/11/2010	Jl. Kayangan No.80 E	Meranti Pandak	Rumbai Pesisir	Jasa	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
27	Amal Insani	656/BH/IV.II / Diskop dan UKM/3	Jl. Putri Indah 05	Tangkering Labuai	Bukit Raya		
28	Insan Madani Al-Ihsan	659/BH/IV.II/ Diskop dan UKM/3	Jl. Yos Sudarso Km.18 Rt 02 Rw 03	Muara Fajar	Rumbai		
29	Bmt Fasih	675/BH/IV.II /Diskop UMKM/2	Jl. Hr. Soebrantas Km 18	Simpang Baru	Tampian		
30	Syariah Satria 165	693/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/VI I/2011	Jl. Tuanku Tambusai No.352 B	Wonorejo	Marpoyan Damai		
31	Bina Ummah Sejahtera	696/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/XI /2011	Jl. HR. Soebrantas	Sidomulyo Barat	Tampian		
32	Darusalam	703/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/11 /2012	Jl. Soekarno Hatta No.70	Delima	Tampian		
33	Mitra	709/BH/IV.II /Diskop	Jl. Thamrin Ujung	Sukamaj	Sail		

	Berkah	UMKM/2	No.143	u			
34	Jabal Qudis	710/BH/IV.II /Diskop UMKM/2	Jl. Sntosa No.02	Sidomulyo Barat	Tampam		
35	Bmt Al-Hikmah	715/BH/IV.II /Diskop UMKM/2	Jl. Cengkeh No.125, Pasar Pusat	Suka Ramai	Pekanbaru Kota		
36	Bmt Al-Khifah	716/BH/IV.II /Diskop UMKM/2	Jl. Cemara No. 32/70	Suka Maju	Sail		
37	Permata Indonesia	719/BH/IV.II /Diskop UMKM/2	Jl. Kelapa Sawit No.47	Rejosari	Tenayan Raya		
38	Koperasi Syariah Bina Insan Mulia	744/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/VI II/2014	Jl. Kuantan Vii No. 34	Tanjung Rhu	Lima Puluh	Jasa	keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
39	Mandiri Ummah Syariah	755/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/IV /2014	Jl. Imam Munandar Gg. Setia No.01	Tangkering Utara	Bukit Raya		
40	Bmt Imam Asy-Syafii Pku	760/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/IV /2015	Jl. Arifin Ahmad (Depan SD Al-Azhar)	Tangkering Tengah	Marpoyan Damai		
41	Akbar Bersama Jaya Syariah	799/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/IV /2016	Jl. Dharma Bakti No. 99 B Rt.01 Rw.01	Labuh Barat	Payung Sekaki		
42	Bmt Islam Abdurrahman	810/BH/IV.II /Diskop UMKM/2/IV /2016	Jl. Riau Ujung No. 73	Air Hitam	Payung Sekaki	jasa	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

43	Syariah Bina Widya Arfaunnas	002249/BH/M.UMKM.2/IX/2016	Gedung Pusat Bisnis Kampus Bina Widya	Simpang Baru	Tampan		
44	Terpadu Islam Muhajirin	002308/BH/M.KUMKM.2/IX/2016	Jl. Kutilang No.13	Kampung Melayu	Sukajadi	jasa	keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan
45	Syariah Sakinah	206/BH/KDK 46/1.2/	Jl. Kaharuddin Nasution No.113	Simpang Tiga	Bukit Raya		

Sumber : Dinas Koperasi Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Dinas koperasi Kota Pekanbaru jumlah koperasi yang aktif sebanyak 20 unit koperasi syariah, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 25 unit koperasi syariah. Berdasarkan data yang diperoleh perkembangan koperasi syariah di Pekanbaru memang cukup bagus dan mengalami adanya peningkatan. Didukung dengan sebagian besar masyarakat yang muslim tertarik dengan simpan pinjam yang sesuai syariat dan menggunakan sistem bagi hasil. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang belum menggunakan jasa koperasi syariah dikarenakan kurangnya pemahaman dan belum tersosialisasi secara merata di seluruh masyarakat kota Pekanbaru, bahkan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi syariah hanya untuk masyarakat muslim saja.

Berdasarkan hasil pra riset peneliti dengan 20 responden dari beberapa kecamatan yakni: Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Suka Jadi, Tampen, Tenayan Raya. Dan berbagai profesi yakni: PNS, Pegawai swasta,



karyawan, wiraswasta, hingga mahasiswa, dengan tingkat persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang koperasi syariah sebesar 78,23% yang berarti tergolong “ Baik” ini berada pada tingkat interpretasi skor dengan angka 61% - 80%.

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Koperasi syariah**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka penulis merumuskan permasalahannya adalah Bagaimana persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Koperasi syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat kota Pekanbaru terhadap Koperasi syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan masyarakat kota Pekanbaru terhadap koperasi syariah
2. Mengembangkan wawasan pola pikir masyarakat Kota Pekanbaru terhadap koperasi syariah

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan rekan mahasiswa lainnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Bab ini akan membahas tentang: Landasan Teoritis yang berisikan penjelasan Analisis; Pengertian Persepsi; Proses Pembentukan Persepsi; Faktor-Faktor Persepsi; Masyarakat; Pengertian Koperasi; Dasar Hukum Koperasi; Prinsip-Prinsip Koperasi; Jenis-Jenis Koperasi; Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia Landasan Koperasi; Asas Koperasi; Fungsi Koperasi; Karakteristik Koperasi; Ciri-Ciri Koperasi; Syarat Pendiri Koperasi di Indonesia; Landasan Dasar Sistem Koperasi syariah; Prinsip

Operasional Koperasi syariah; Sumber Dana Produk Dan Jasa-Jasa; Tinjauan Penelitian Terdahulu; Definisi Konsep Operasional dan Kerangka Konseptual.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang: Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kota Pekanbaru, deskripsi data, analisis data, uji instrumen, dan uji hipotesis.

**BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.